



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 132/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
MAPALA SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan Mapala Sulfur berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



PARMIN

NIP 1979012320060410034

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Mapala Sulfur Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 132/UN57/KM.04.01/2025
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA
 SULFUR UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA MAPALA SULFUR
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Pembina	:	Suamanda Ika Novichasari, S.Kom., M.Kom

No	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
1	Ketua Umum	Hanan Adamas Ar-Rasyid	2240502149	S1 Teknik Mesin
2	Sekretaris	Nadia Syakina	2220103042	S1 Manajemen
3	Bendahara	Lilis Cahyani	2260102051	D3 Akuntansi
4	Ketua Harian 1	Miftah Aulia Rahman	2240101175	S1 Ekonomi Pembangunan
5	Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan	Arjuna Galih Djati	2220601040	S1 Hukum
6	Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan	Rian Adnan Fauzi	2220501079	S1 Teknik Elektro
7	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Bagas Enggar Setyaji	2340502148	S1 Teknik Mesin
8	Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat	Uswatun Khasanah	2220801032	S1 Akuakultur
9	Ketua Bidang Sarana, Prasarana, dan Pengarsipan	Muhamad Fuad Al'asir	2320501079	S1 Teknik Elektro
10	Ketua Bidang Rumah Tangga	Uswatun Khasanah	2220801032	S1 Akuakultur
11	Ketua Harian 2	Arjuna Galih Djati	2220601040	S1 Hukum
12	Ketua Divisi Arung Jeram	Rian Adnan Fauzi	2220501079	S1 Teknik Elektro
13	Ketua Divisi Lingkungan Hidup	Lilis Cahyani	2260102051	D3 Akuntansi
14	Ketua Divisi Panjat Tebing	Muhamad Fuad Al'asir	2320501079	S1 Teknik Elektro
15	Ketua Divisi Rimba Gunung	Zahra Canti	2310103018	S1 Manajemen
16	Ketua Divisi SAR (<i>Search And Rescue</i>)	Miftah Aulia Rahman	2240101175	S1 Ekonomi Pembangunan
17	Ketua Divisi Susur Gua	Bagas Enggar Setyaji	2340502148	S1 Teknik Mesin

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025
 a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003